



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN

Komplek Perkantoran PEMDA Sarolangun Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745)- 91780

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MUKHTARIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus TK MUKHTARIYAH Desa Sukajaya Kecamatan Pelawan Singkut Nomor: 015/TK-MH/IV/2004 tanggal, 5 April 2004 Tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak Mukhtariyah Desa Sukajaya Kecamatan Pelawan Singkut yang didirikan dan diselenggarakan sejak awal tahun 2003 tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Darul Aula Desa Temenggung
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan PP. Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : FATIN ZULIARTI
Umur : 27 Tahun.
Jabatan : Kepala TK Mukhtariyah
Alamat : Desa Sukajaya Kec. Plw. Singkut

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

Nama TK : MUKHTARIYAH
Alamat TK : Desa Sukajaya

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 053/U/2001 maka pemberian Izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada Tanggal : 20 April 2004

J 20/04
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. H. AGHMAD MAHMUD, M.Sc

SEKRETARIS Tk. I. NIP. 430 004 691

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
4. Sdr. Camat Pelawan Singkut
5. Sdr. Kacabdis Diknas Kecamatan Pelawan Singkut